



PUTUSAN

Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, lahir di , tanggal 12 Februari 1972 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal , , Kab. Padang Lawas, Sumatera Utara, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, lahir di Pasirpengarayan, tanggal 10 September 1975 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal (Domisili Terakhir;), , Kab. Padang Lawas, Sumatera Utara, sebagai Tergugat;.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Sbh



pada tanggal 03 November 2020 dengan register perkara Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Senin, tanggal 14-12-2015, bertepatan pada 03-101437 Hijriah, telah dilangsungkan perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Sumatera Utara serta telah didaftarkan, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah nomor: xxxxxxxxxx, tertanggal, 14-12-2015, Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum agama Islam dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan atas kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan mahar Rp. 10.000.000,- (seppuluh juta rupiah);
4. Bahwa, Perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Sedangkan dalam pengertian perkawinan adalah sah apabila telah dilaksanakan menurut rukun dan syarat-syarat yang ditentukan oleh masing-masing agama dan kepercayaannya tersebut. Sedangkan, pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap peristiwa perkawinan yang terjadi beserta akibat-akibatnya;
5. Bahwa, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Sbh



6. Bahwa diawal perkawinan Penggugat dan Tergugat Tinggal di rumah Penggugat di Desa sampai tahun 2018;
7. Bahwa diawal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan Harmonis;
8. Bahwa, bulan Maret sampai bulan april tahun 2018 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar dari Tergugat;
9. Bahwa Penggugat menghubungi Tergugat berkali-kali melalui Telepon dan SMS namun Tergugat tidak mau mengagkat telepon dan membelas SMS Penggugat;
10. Bahwa sekira tanggal 28 bulan april 2018 Tergugat datang menemui Penggugat di rumah Penggugat di Desa , Penggugat membujuk Tergugat supaya Tergugat dan Penggugat bersama lagi, namun Tergugat menjawab telah menikah dengan wanita lain tanpa ada ijin dari Penggugat;
11. Bahwa pada hari itu juga keluarga Penggugat membujuk Tergugat supaya Tergugat dengan Penggugat kembali bersama lagi namun Tergugat bersikeras ingin menceraikan Penggugat dan membagi harta bersama Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat menolak untuk dilakukan Pembagian harta sebelum ada Perceraian yang sah antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena Penggugat tidak mau membagi harta Tergugat pergi lagi meninggalkan Penggugat;
12. Bahwa pada bulan Juli 2018 Tergugat kembali mendatangi Penggugat di rumah Penggugat di Desa , Kecamatan , Kabupaten Padang Lawas dan Tergugat mengatakan ingin mengakhiri Pernikahan dengan Penggugat;
13. Bahwa Penggugat dan Keluarga Penggugat telah berupaya membujuk Tergugat supaya Tergugat dengan Penggugat bersama lagi, bahkan Penggugat rela di madu asalkan Penggugat dan Tergugat tidak bercerai, namun Tergugat tetap ingin menceraikan Penggugat;

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Sbh



14. Bahwa, pada tanggal 1 Januari 2019 dilakukan Musyawarah antara kedua keluarga Penggugat dan Tergugat di Rumah Paman Penggugat di Desa Mananti Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, dihadapan keluarga kedua belah pihak Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat sekaligus pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

15. Bahwa, dari bulan Juli 2018 sampai hari ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, setahu Penggugat, domisili terakhir Tergugat di rumah Khairil Lubis di Lingkungan IV, Kecamatan, Kabupaten Padang Lawas;

16. Bahwa berdasarkan huruf b Pasal 39 ayat 2 UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jjs pasal 19 PP 9 tahun 1975, disebutkan bahwa perceraian terjadi karena alasan sebagai berikut:

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

17. Bahwa, sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini agar berkenan mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) putus dengan Perceraian dengan talak Bain Syughra;

3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini kepada Penggugat.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap didampingi Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan Tergugat yang isi tidak ada perubahan dan tetap pada gugatan semula;

Bahwa, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, meskipun demikian Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat supaya bersabar untuk tetap mempertahankan kelangsungan pernikahannya dengan Tergugat, yang ternyata Penggugat bersedia menerima nasehat Ketua Majelis untuk berdamai dan melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, dan Penggugat menyatakan ingin mencabut permohonannya dengan alasan ingin mencari alamat Tergugat;

Bahwa oleh Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Sbh dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami Wendri,

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Akhmad Junaedi, S.Sy dan Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, *penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Maisyarah, M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat*

Ketua Majelis,

Wendri, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Akhmad Junaedi, S.Sy

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I.

Panitera,

Dra. Maisyarah, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 316.000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)